

Biro Kegiatan Pekerja ILO

**Deklarasi ILO
mengenai
Prinsip-Prinsip:
Instrumen Baru
untuk
Memasyarakatkan
Hak-Hak Mendasar
- Pedoman Pendidikan Pekerja -**



**Organisasi Perburuhan Internasional
Kantor di Jakarta**

**Deklarasi ILO
mengenai
Prinsip-Prinsip:
Instrumen Baru
untuk
Memasyarakatkan
Hak-Hak Mendasar
- Pedoman Pendidikan Pekerja -**

***Pedoman Pendidikan Pekerja ini
disusun oleh Monique Cloutier
dari Biro Kegiatan Pekerja ILO***



**Organisasi Perburuhan Internasional
Kantor di Jakarta**

Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2000

ISBN 92-2-811892-X

Pertama kali diterbitkan tahun 2001

Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kantor ILO di Jakarta. Judul aslinya adalah “ILO Declaration on Principles: A New Instrument To Promote Fundamental Rights” (ISBN 92-2-111892-4), 2nd edition, 2000.

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Opini-opini berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui opini-opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk atau proses yang bersifat komersial juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutkan nama suatu perusahaan tertentu, produk atau proses tertentu yang bersifat komersial juga bukanlah tanda tidak adanya persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor Perburuhan Internasional di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta 10240. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut.

Dicetak di Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Pendahuluan	3
Mengapa Perlu Ada Deklarasi?	5
Hak-Hak Mendasar yang Mana?	7
Apa Tindak Lanjutnya?	7
Tindak Lanjut Tahunan	9
Laporan Global	9
Kesimpulan	10
Gambar 1. Tindak Lanjut Tahunan	11
Gambar 2. Laporan Global	12
Lampiran	
I. Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja	13
II. Tindak Lanjut Deklarasi	16
III. Ikhtisar Standar-Standar Dasar Perburuhan	20

KATA PENGANTAR

Ketika Deklarasi ILO mengenai Hak-hak dan Prinsip-prinsip Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya diterima dan disetujui dalam Sidang ke-86 Konperensi Perburuhan Internasional pada tahun 1998, saya mengatakan, "Sejarah akan membuktikan bahwa nilai keputusan ini tergantung dari pelaksanaannya. Untuk melaksanakan Deklarasi ini beserta tindak lanjutnya diperlukan kemauan politik yang lebih kuat daripada yang ditunjukkan oleh beberapa pihak selama berlangsungnya perdebatan membahas Deklarasi ini."¹

Karena itulah, nilai penting dan kekuatan Deklarasi ini akan ditentukan oleh seberapa efektif Deklarasi ini digunakan oleh unsur-unsur tripartit ILO dan ILO sendiri guna menjamin dihormatinya hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar yang terkandung di dalam delapan Konvensi dasar ILO. Kenyataan bahwa pedoman pendidikan pekerja ini dikeluarkan pada saat Badan Pimpinan sedang melengkapi rincian yang akan dimasukkan ke dalam bagian tindak lanjut Deklarasi mencerminkan kuatnya tekad Kelompok Pekerja untuk menggunakan Deklarasi ini sebagai alat untuk secepatnya menghapus kerja paksa dan perburuhan anak, mengakhiri diskriminasi, dan menjamin hak pekerja untuk menjadi anggota serikat pekerja dan diwakili oleh serikat pekerja.

Patut dicatat bahwa ketika Kelompok Pekerja mengikuti proses perundingan membahas Deklarasi, kami berkali-kali mengingatkan bahwa kami tidak menginginkan sekedar kata-kata muluk dalam Deklarasi ini. Yang kami inginkan adalah tindak lanjut yang efektif, bermakna, dan dapat dipercaya. Karena itu saya percaya bahwa Deklarasi ini beserta Tindak Lanjutnya, apabila dilaksanakan sepenuhnya dengan itikad baik, dapat menjadi alat yang dahsyat dalam membantu tercapainya tugas untuk memastikan dihormatinya prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja di semua negara di dunia. Hal ini akan membantu tercapainya tujuan ILO secara keseluruhan, yaitu ratifikasi dan pelaksanaan delapan Konvensi dasar ILO oleh seluruh negara di dunia. Syarat lain yang diajukan oleh Kelompok Pekerja sewaktu melakukan perundingan dan menerima serta menyetujui Deklarasi ini adalah bahwa Deklarasi ini harus disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan standar-standar perburuhan internasional dan bahwa kedua elemen ini harus berjalan bersamaan. Kami percaya bahwa para Pemerintah dan pengusaha yang menjadi mitra kerja kami akan memberikan komitmennya

¹ Lihat *Record of Proceedings* (Risalah Jalannya Sidang), halaman 22 paragraf 15, Sidang ke-86, Konperensi Perburuhan Internasional, 1998.

bagi tercapainya kedua tujuan ini. Hanya konsensus tripartit seperti itulah yang akan memungkinkan ILO untuk melangkah maju menyelesaikan tugas terpenting sekaligus tersulit yang diembannya, yaitu mengupayakan agar seluruh dunia menghormati prinsip-prinsip ILO mengenai hak-hak mendasar di tempat kerja beserta realisasinya.

Saat ini kita berdiri di ambang pintu milenium ketiga. Percepatan globalisasi ekonomi membuat pencapaian misi ILO menjadi semakin mendesak, yaitu menyusun dan memasyarakatkan aturan-aturan sosial minimum pada tingkat global. Tanpa aturan-aturan ini, tidak akan ada pembangunan, keadilan sosial atau perdamaian yang berkesinambungan.

Saya percaya bahwa buku kecil ini akan membantu serikat pekerja di seluruh dunia dalam memahami dan menggunakan dengan sebaik-baiknya mekanisme tindak lanjut Deklarasi. Deklarasi ini bukanlah suatu akhir, tetapi alat baru untuk membantu ILO melindungi pekerja dan untuk menanggulangi dampak globalisasi terhadap dunia kerja.

William Brett
Ketua Kelompok Pekerja
Wakil Ketua Badan Pimpinan ILO

PENDAHULUAN

Serikat pekerja senantiasa berupaya agar prinsip-prinsip dan hak-hak yang tertuang dalam Konvensi-konvensi dasar ILO dapat dihormati. Artinya, perlu ada suatu mekanisme pengawasan untuk memonitor pelaksanaannya. Bagi Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi dasar tersebut, sekarang sudah ada mekanisme pengawasan yang dapat secara efektif memastikan tingkat pelaksanaan Konvensi-konvensi itu. Organisasi-organisasi serikat pekerja pun semakin siap menggunakan mekanisme pengawasan tersebut.

Pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak yang terkandung dalam dua Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat – yaitu Konvensi No. 87/ 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi dan Konvensi No. 98/ 1949 tentang Berunding Bersama – sebagian telah dijamin oleh Komite Kebebasan Berserikat, bahkan untuk negara-negara yang belum meratifikasi kedua Konvensi itu.

Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya diterima dan disetujui oleh Konferensi Perburuhan Internasional dalam Sidangnya yang ke-86 di bulan Juni 1998.

Deklarasi ini memperkenalkan satu instrumen baru untuk memasyarakatkan pengenalan dan pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak yang terdapat dalam kedua Konvensi tersebut, terutama bagi Negara-negara anggota yang belum meratifikasi kedua Konvensi itu.

Deklarasi ini mengandung dua hal penting.

Pertama, Deklarasi ini mengakui bahwa semua Negara anggota berkewajiban menghormati “dengan itikad baik dan sesuai dengan Konstitusi, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hak-hak mendasar yang merupakan subyek Konvensi-konvensi tersebut.”

Kedua, elemen pertama Tindak Lanjut yang dilampirkan pada Deklarasi tersebut mengharapkan dihasilkannya laporan-laporan mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh Negara-negara anggota yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya.

Karena itu, serikat pekerja nasional perlu berperan secara aktif dalam proses tindak lanjut Deklarasi. Dan memang, pedoman ini disiapkan untuk membantu serikat pekerja berperan aktif dalam menindaklanjuti Deklarasi. Kami berharap pedoman ini dapat membantu mempermudah serikat pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Hanya melalui pemanfaatan mekanisme tindak lanjut yang optimal sajalah maka Organisasi

akan sanggup membantu Negara-negara anggota yang masih mengalami beberapa hambatan dan kesulitan dalam menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip mendasar yang mengatur hak laki-laki dan perempuan di tempat kerja.

Manuel Simón Velasco
Direktur
Biro Kegiatan Pekerja ILO

MENGAPA PERLU ADA DEKLARASI?

Selama bertahun-tahun Kelompok Pekerja selalu mempertanyakan apakah ILO benar-benar serius dalam memperjuangkan hak-hak dasar pekerja sebagaimana seharusnya.

Aspek-aspek ekonomi, politik dan sosial yang melatarbelakangi tugas ILO telah banyak mengalami perubahan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Dalam laporannya yang berjudul *Defending Values, Promoting Change* (Mempertahankan Nilai, Mengupayakan Perubahan), yang diserahkan pada Konferensi Perburuhan Internasional sewaktu peringatan 75 tahun berdirinya ILO (yaitu dalam Sidang ke-81 Konferensi pada tahun 1994), Direktur Jenderal ILO menyebutkan aspek-aspek tertentu yang merupakan dampak dari perubahan-perubahan yang telah terjadi terhadap tugas dan fungsi pengaturan yang dilakukan ILO. Jaminan yang diberikan atas hak-hak dasar pekerja hendaknya memungkinkan para mitra sosial untuk dengan bebas menuntut bagian dari kemajuan dan keberhasilan ekonomi yang layak menjadi milik mereka, yang dihasilkan oleh liberalisasi perdagangan.

Dalam Konferensi yang sama, para utusan memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk memberikan usulan-usulan yang dimaksudkan untuk merevitalisasi ILO dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan situasi dunia.

Dengan menyatakan keprihatinannya terhadap proses globalisasi dan konsekuensi-konsekuensi sosial liberalisasi perdagangan, kalangan internasional tidak menahan diri dalam memberikan pujian kepada ILO. Dalam Pertemuan Puncak bagi Pembangunan Sosial yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (di Kopenhagen, 1995), para peserta menyetujui perlunya dilakukan upaya-upaya aktif supaya Konvensi-konvensi ILO dihormati. Menindaklanjuti persetujuan ini, Direktur Jenderal melakukan kampanye ratifikasi Konvensi-konvensi dasar ILO dengan meminta Negara-negara anggota untuk menyebutkan langkah-langkah apa yang ingin mereka lakukan untuk meratifikasi dan melaksanakan Konvensi-konvensi tersebut. Program aksi yang diterima dan disetujui dalam pertemuan di Kopenhagen ini menetapkan bahwa negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi mendasar tersebut hendaknya berupaya untuk menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi-konvensi itu. Sekalipun negara-negara ini tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Konvensi-konvensi tersebut, setidaknya mereka mempunyai kewajiban moral dan politik untuk menghormatinya. Pada titik inilah Konvensi No. 138/ 1973 mengenai Batas Usia Minimum menjadi Konvensi dasar.

Liberalisasi perdagangan melahirkan kekhawatiran akan berkurangnya atau menurunnya daya saing apabila prinsip-prinsip mendasar di tempat kerja ditaati. Tetapi, studi yang dilakukan oleh OECD¹ menunjukkan bahwa kekhawatiran seperti ini ternyata tidak beralasan. Sebaliknya, dalam jangka panjang, ditaatinya prinsip-prinsip mendasar di tempat kerja justru akan memperkuat perekonomian semua negara.

Dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO di Singapura (1996), para menteri perdagangan yang menjadi pesertanya membuat pernyataan (deklarasi) yang penting bagi pekerja, dan dalam pernyataan itu mereka menegaskan kesepakatan untuk mematuhi standar-standar dasar perburuhan yang telah diakui secara internasional. Para menteri tersebut juga menegaskan bahwa ILO merupakan lembaga yang berwenang untuk menyusun standar-standar tersebut serta memasyarakatkannya. Namun penegasan-penegasan tersebut tidak diikuti dengan langkah-langkah kongkrit yang dapat menjamin pelaksanaannya kecuali bahwa sekretariat WTO dan sekretariat ILO akan terus menjalin kerja sama.

Karena itu, Kelompok Pekerja menuntut upaya pemasyarakatan dan pemantauan hak-hak dasar pekerja lebih giat dan lebih tegas dilakukan. Karena prinsip-prinsip ini merupakan satu kesatuan dengan keadilan sosial yang disebutkan dalam mukadimah Konstitusi ILO, Kelompok Pekerja berharap dapat membentuk suatu mekanisme seperti mekanisme yang sudah ada bagi kebebasan berserikat, yang dapat diberlakukan untuk semua Konvensi dasar ILO.

Hendaknya diingat bahwa gugatan tetap dapat diajukan terhadap para pemerintah Negara anggota ILO sekalipun mereka belum meratifikasi Konvensi-konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat, yaitu Konvensi ILO No. 87/ 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Terhadap Hak Berorganisasi dan Konvensi ILO No. 98/ 1949 mengenai Hak Berunding Bersama.

Sebenarnya, setiap negara yang setuju untuk masuk menjadi anggota ILO secara resmi terikat pada kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Konstitusi ILO yang memproklamasikan prinsip kebebasan berserikat. Artinya, meskipun negara tersebut belum meratifikasi Konvensi-konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat, negara tersebut wajib menghargai dan menghormati prinsip-prinsip kebebasan berserikat yang terkandung dalam Konvensi-konvensi tersebut karena sebagai anggota ILO, negara tersebut secara resmi terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Konstitusi ILO, termasuk kewajiban untuk menghormati prinsip kebebasan berserikat.

¹ C. Deléchat; M. Lunat; A. Richards; R. Torres: *Trade, employment and labour standards: A study of core workers' rights and international trade* (Perdagangan, lapangan kerja dan standar-standar perburuhan: studi mengenai hak-hak dasar pekerja dan perdagangan internasional), Paris, OECD, 1996.

Tetapi, upaya Kelompok Pekerja ini ditentang keras oleh pemerintah-pemerintah yang tidak bersedia dibebani dengan kewajiban-kewajiban baru yang bertolak belakang dengan keinginan mereka. Mereka berpendapat bahwa setiap upaya untuk mengikat Negara-negara anggota yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi itu merupakan upaya yang bertentangan dengan hukum internasional. Kelompok Pekerja juga berupaya agar para pemerintah bersedia memasukkan “suatu klausul sosial” dalam perjanjian-perjanjian komersial. Klausul seperti itu relatif akan cukup efektif untuk mengaitkan perdagangan dengan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar perburuhan. Tetapi klausul ini pun ditentang habis-habisan oleh mayoritas Negara anggota.

Karena itu, unsur-unsur ILO memutuskan untuk melanjutkan pembahasan dalam format Deklarasi. Deklarasi ini merupakan Deklarasi ketiga yang diterima dan disetujui oleh ILO. Deklarasi pertama adalah Deklarasi Philadelphia pada tahun 1944 yang kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi ILO. Deklarasi kedua, yang diterima dan disetujui pada tahun 1964, adalah Deklarasi menentang apartheid di Afrika Selatan. Deklarasi itu dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Konferensi pada tahun 1994 setelah berakhirnya era apartheid di Afrika Selatan.

Deklarasi ketiga dimaksudkan sebagai tanggapan sosial politik terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi. Deklarasi ketiga memuat nilai-nilai sosial minimum yang harus dihormati oleh setiap Negara anggota dalam proses globalisasi dalam konteks mandat ILO.

HAK-HAK MENDASAR YANG MANA?

Hak-hak yang terkandung dalam prinsip-prinsip berikut ini sekarang sudah jarang sekali diperdebatkan: kebebasan berserikat dan hak berunding bersama, larangan kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan perburuhan anak secara efektif, penghapusan diskriminasi dan perlakuan sama (terutama dalam bentuk pemberian imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi). Meskipun ada ketidaksepakatan mengenai hak-hak mana yang harus dimasukkan ke dalam Deklarasi dan hak-hak mana yang tidak, telah dilakukan pembahasan-pembahasan penting mengenai bagaimana Deklarasi sebaiknya digunakan.

APA TINDAK LANJUTNYA?

Sewaktu berlangsungnya pembahasan-pembahasan yang akhirnya bermuara pada keputusan untuk menerima dan menyetujui Deklarasi ini, telah dengan jelas disadari bahwa deklarasi pada hakekatnya hanyalah wadah dari sekumpulan prinsip dan sepenting apapun prinsip-prinsip tersebut, deklarasi saja tidaklah memadai untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Deklarasi tidak lebih dari sekedar pernyataan atau penegasan adanya itikad baik. Supaya tidak menjadi sekedar hiasan atau macan kertas, deklarasi perlu

diaktifkan pelaksanaannya melalui upaya-upaya tindak lanjut yang tepat, signifikan dan efektif. Itulah sebabnya mengapa Deklarasi ini diberi lampiran yang mengandung ketentuan tindak lanjut yang bersifat spesifik dan merupakan satu kesatuan dengan Deklarasi.

Deklarasi ini memiliki sifat mempromosikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Deklarasi ini sama sekali tidak bersangkut paut dengan keluhan atau sanksi. Deklarasi ini harus memberikan pedoman kepada ILO dalam merencanakan kerja sama teknis dengan tujuan untuk meningkatkan bantuan yang diberikan kepada Negara-negara anggota dalam upaya mereka untuk menghargai dan menghormati hak-hak mendasar di tempat kerja.

Di samping itu, paragraf 5 Deklarasi menyatakan bahwa standar-standar perburuhan yang tercantum dalam Deklarasi tidak boleh dimanfaatkan baik untuk kepentingan proteksionisme perdagangan maupun untuk melucuti keunggulan komparatif yang dimiliki Negara anggota lain. Hal ini akhirnya menghapus kekhawatiran yang sempat dilontarkan oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh Deklarasi tersebut dalam Konferensi Tingkat Tinggi Menteri Perdagangan di Singapura.

Mekanisme tindak lanjut Deklarasi dimaksudkan untuk “mendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh Negara-negara anggota ILO dalam memperkenalkan dan memasyarakatkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar yang tertuang dalam Konstitusi ILO dan Deklarasi Philadelphia dan menegaskan kembali hal ini dalam Deklarasi.”

Mekanisme tindak lanjut Deklarasi terdiri dari dua komponen:

- Komponen pertama terdiri dari tindak lanjut tahunan mengenai upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar oleh Negara-negara anggota yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi yang telah dirinci. Bagaimana situasi yang ada dan bagaimana agar situasi tersebut dapat diperbaiki? Dengan laporan-laporan tahunan ini, Negara-negara anggota yang bersangkutan akan menjadi sadar akan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan upaya agar prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar pekerja dihormati. Di samping itu, Negara-negara anggota juga akan diminta mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri untuk melakukan kerja sama teknis.
- Komponen kedua adalah laporan global yang disiapkan oleh Direktur Jenderal ILO dan diserahkan kepada Konferensi Perburuhan Internasional. Laporan global tersebut setiap tahunnya akan melaporkan keempat prinsip mendasar satu per satu secara bergiliran. Laporan global dibuat berdasarkan laporan yang diserahkan oleh Negara-negara anggota yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi dasar ILO dalam konteks tindak lanjut tahunan. Laporan global juga disusun berdasarkan informasi-informasi lain yang relevan, termasuk laporan-laporan yang diminta dari Negara-negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 24 dan pasal 26 Konstitusi.

TINDAK LANJUT TAHUNAN

Mekanisme tindak lanjut tahunan diawali dengan munculnya permintaan-permintaan akan laporan pada tahun 1999 beserta pemeriksaannya oleh Kantor Perburuhan Internasional, yang dibantu oleh sekelompok staf ahli yang ditunjuk untuk memantau Deklarasi. Badan Pimpinan kemudian akan mempelajari laporan yang diserahkan oleh kelompok staf ahli ini di bulan Maret 2000.

Laporan-laporan tahunan melaporkan empat kategori hak-hak dasar. Laporan-laporan tersebut diminta sesuai dengan pasal 19 ayat 5(e) Konstitusi dari semua negara anggota yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi yang telah disebutkan tadi. Organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja diundang untuk memberikan tanggapan dan pemerintah diwajibkan, sesuai dengan pasal 23 Konstitusi, untuk menyebutkan organisasi-organisasi mana yang telah mereka kirim salinan laporan-laporan tahunan mereka.

Pemeriksaan laporan-laporan tersebut terdiri atas tiga tahap:

1. Kantor Perburuhan Internasional pertama-tama menyusun laporan-laporan yang diserahkan oleh Negara-negara anggota beserta tanggapan-tanggapan yang diserahkan oleh organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja.
2. Tanggapan-tanggapan tersebut kemudian diperiksa oleh sekelompok penasehat ahli yang seluruhnya berjumlah tujuh orang, yang ditunjuk oleh Badan Pimpinan berdasarkan nominasi yang diserahkan oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan konsultasi yang sifatnya ekstensif. Ketujuh penasehat ahli tersebut harus dapat membuktikan bahwa mereka mandiri, tidak berpihak dan memiliki pengalaman yang telah diakui dalam bidang-bidang yang menjadi pokok bahasan Deklarasi dan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Para penasehat ahli menyerahkan kepada Badan Pimpinan suatu pendahuluan mengenai kumpulan laporan, meminta perhatian pada aspek-aspek yang tampaknya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Akhirnya, Badan Pimpinan membahas laporan-laporan yang telah terkumpul beserta pendahuluan yang diserahkan oleh kelompok penasehat ahli, lalu mengambil kesimpulan yang perlu. Selama pembahasan dilakukan, Negara-negara anggota yang tidak terwakili dalam Badan Pimpinan boleh ikut ambil bagian dalam pembahasan-pembahasan tersebut guna memberikan penjelasan atau informasi tambahan.

LAPORAN GLOBAL

Konperensi mengharapkan supaya dalam putaran waktu empat tahun sekali, laporan tahunan dapat memberikan gambaran umum mengenai situasi yang dijumpai di seluruh Negara anggota sehubungan dengan keempat kategori prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang menjadi pokok

bahasan Deklarasi. Putaran waktu empat tahunan ini dimulai tahun 2000 dengan kategori kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak berunding bersama sebagai pokok bahasannya.

Ketiga kategori lainnya akan dilaporkan dengan urutan berikut:

- penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib (2001);
- penghapusan perburuan anak (2002);
- penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan (2003).

Dalam menyiapkan laporan global, Kantor Perburuan Internasional akan memperhatikan:

- tindak lanjut tahunan bagi Negara-negara anggota yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi dasar ILO;
- berbagai prosedur untuk memantau pelaksanaan Konvensi untuk Negara-negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi dasar;
- laporan-laporan dari Komite Kebebasan Berserikat;
- informasi lain yang tersedia.

Laporan tersebut yang dianggap sebagai bagian terpisah dari laporan Direktur Jenderal, kemudian akan dibahas dalam sidang pleno pada pertemuan khusus yang dirancang untuk tujuan ini. Pembahasan Konperensi hendaknya memungkinkan Badan Pimpinan untuk mengambil keputusan mengenai rencana-rencana aksi untuk kerja sama teknis.

KESIMPULAN

Deklarasi beserta Tindak Lanjutnya merupakan instrumen (perangkat) yang sifatnya mempromosikan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar pekerja yang tercantum di dalamnya dan tidak menggantikan mekanisme-mekanisme atau instrumen-instrumen yang sudah ada tetapi justru melengkapinya sehingga hak-hak pekerja lebih dihormati. Semua organisasi serikat pekerja hendaknya diberitahu mengenai adanya Deklarasi ini, supaya mereka dapat ikut serta dalam proses tindak lanjut tanpa harus tergantung pada apakah pemerintah mereka menjawab angket yang dikirimkan oleh Kantor Perburuan Internasional.

Angket dikirim setiap bulan April dan laporan sudah harus masuk ke Kantor Perburuan Internasional tidak lebih lama dari 1 September. Karena tidak dapat dipastikan apakah pemerintah mereka akan mengirim salinan angket kepada organisasi-organisasi serikat pekerja supaya mereka yang belum menerima dapat memintanya dari Biro Kegiatan Pekerja ILO (ACTRAV) atau dari kantor tempat terdekat, lalu menyerahkan tanggapan-tanggapan yang telah diberikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Organisasi serikat pekerja dalam hal ini perlu memainkan peran aktif dalam proses ini supaya tujuan Deklarasi dapat tercapai.

Deklarasi ILO mengenai prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja merupakan satu langkah besar maju ke depan dalam mendefinisikan aturan-aturan sosial yang bersifat mendasar yang hendaknya

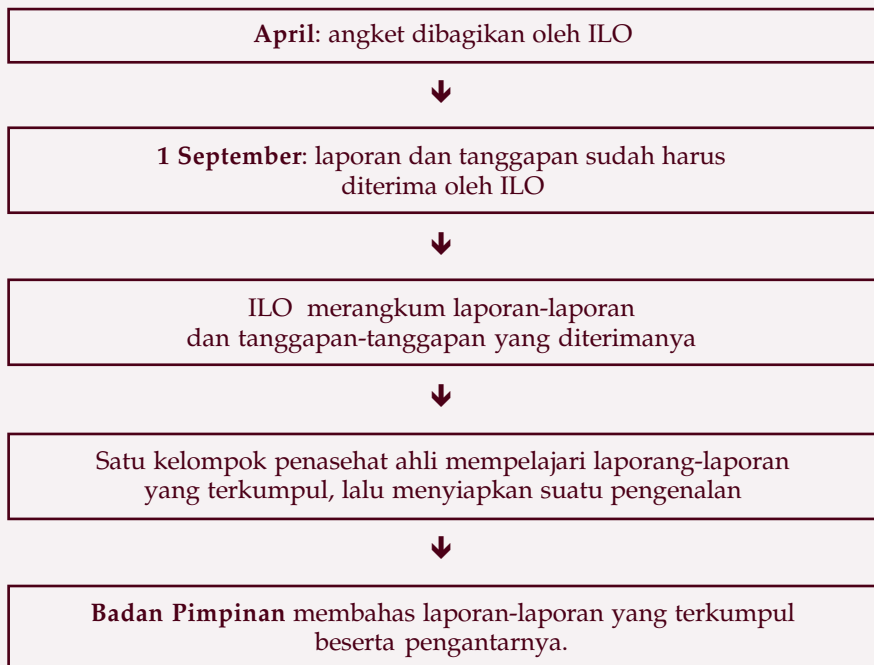
mengatur globalisasi ekonomi. Hal ini juga merupakan satu langkah penting untuk memastikan dihormatinya hak-hak mendasar pekerja sebagai nilai-nilai inti ILO dan masyarakat internasional sebagai satu keseluruhan.

Gambar 1

TINDAK LANJUT TAHUNAN

Tindak lanjut tahunan ini hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi dasar ILO

Empat kategori hak-hak dasar



Gambar 2

LAPORAN TAHUNAN

Setiap tahun : **satu kategori tunggal hak-hak mendasar**

Tahun 2000 : kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak berunding bersama;

Tahun 2001 : penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib

Tahun 2002 : penghapusan perburuhan anak

Tahun 2003 : penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan

Tahun 2004 : urutan di atas dimulai lagi

Laporan disusun berdasarkan:

- laporan tindak lanjut tahunan, *untuk negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi ILO yang bersangkutan*
- hasil dari berbagai prosedur pemantauan, *untuk negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi ILO yang bersangkutan*
 - laporan-laporan dari Komite Kebebasan Berserikat, bila ada
 - informasi-informasi lain yang tersedia



Laporan dibahas dalam sidang pleno pada pertemuan khusus
Konperensi Perburuhan Internasional



Badan Pimpinan menetapkan rencana aksi untuk kerja sama teknis

Lampiran I

DEKLARASI ILO MENGENAI PRINSIP-PRINSIP DAN HAK-HAK MENDASAR DI TEMPAT KERJA

Dengan mempertimbangkan

bahwa ILO didirikan dengan keyakinan bahwa keadilan sosial itu penting bagi perdamaian yang bersifat langgeng dan universal;

bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting tetapi tidak memadai untuk menjamin pemerataan, kemajuan sosial dan penghapusan kemiskinan, sehingga ILO perlu memasyarakatkan kebijakan sosial yang tegas dan kelembagaan-kelembagaan yang adil dan demokratis;

bahwa sudah sewajarnya bagi ILO, terlebih lagi pada saat sekarang ini, untuk memanfaatkan semua sumber daya kerjasama teknis, penelitian maupun penetapan standar di segala bidang keahlian, khususnya di bidang perburuhan, pelatihan kejuruan dan kondisi-kondisi kerja, guna menjamin bahwa dalam konteks strategi perkembangan ekonomi dan sosial secara global, kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial merupakan komponen-komponen yang saling menguatkan untuk mendukung terciptanya perkembangan berkesinambungan dalam pengertian yang luas;

bahwa sudah sewajarnya bagi ILO untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh individu-individu yang memiliki kebutuhan sosial khusus, terutama para pengganggur dan pekerja migran, dan bahwa sudah sewajarnya bagi ILO untuk memobilisasi sekaligus mendorong usaha-usaha internasional, regional maupun nasional yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi individu-individu tersebut, serta memasyarakatkan kebijakan-kebijakan yang terbukti efektif untuk menciptakan lapangan kerja;

bahwa untuk memelihara hubungan antara kemajuan sosial dengan pertumbuhan ekonomi, terjaminnya prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja merupakan hal yang istimewa dan penting karena ini memungkinkan individu-individu yang berkepentingan untuk dengan leluasa menuntut bagian mereka secara adil dalam

kemakmuran yang ikut mereka hasilkan berdasarkan asas pemerataan kesempatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk semaksimal mungkin menggali potensi yang mereka miliki;

bahwa ILO merupakan organisasi internasional yang mempunyai mandat sekaligus merupakan badan yang berwenang untuk menetapkan dan menanganistandar-standar perburuhan internasional, serta memperoleh dukungan dan pengakuan secara universal dalam memasyarakatkan hak-hak asasi di tempat kerja sebagai ungkapan prinsip-prinsip konstitusionalnya;

bahwa hal yang mendesak untuk dilakukan dalam situasi di mana tingkat kesalingtergantungan ekonomi kian meningkat adalah menegaskan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi yang tertanam dalam Konstitusi Organisasi memiliki sifat yang tidak dapat diubah, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak tersebut secara universal;

maka Konperensi Perburuhan Internasional,

1. Mengingat:

(a) bahwa dengan menjadi Anggota ILO secara sukarela, seluruh Anggota telah menyetujui prinsip-prinsip dan hak-hak yang telah digariskan baik dalam Konstitusi ILO maupun dalam Deklarasi Philadelphia, dan ini berarti mereka wajib berusaha mencapai seluruh tujuan Organisasi sesuai dengan sumber-sumber daya yang mereka miliki dan sesuai dengan kondisi masing-masing;

(b) bahwa prinsip-prinsip dan hak-hak ini telah dinyatakan dan dikembangkan dalam bentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lebih spesifik dalam Konvensi-konvensi ILO yang telah diakui sebagai dasar baik di dalam maupun di luar ILO.

2. Menyatakan bahwa seluruh Anggota ILO, sekalipun mereka belum mengesahkan Konvensi-konvensi yang dimaksud, berkewajiban, sesuai dengan status mereka sebagai Anggota ILO, untuk menghormati, memasyarakatkan sekaligus mewujudkan, secara jujur dan terbuka dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang digariskan oleh Konvensi-konvensi tersebut, yaitu:

(a) kebebasan untuk berserikat dan pengakuan atas hak untuk melakukan perundingan bersama;

- (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja yang diharuskan;
 - (c) larangan untuk mempekerjakan pekerja anak; dan
 - (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi tenaga kerja.
3. Mengakui kewajiban Organisasi untuk membantu Anggota-Anggotanya, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka yang telah digariskan dan disampaikan, demi tercapainya tujuan-tujuan Organisasi dengan sepenuhnya memanfaatkan sumber-sumber daya yang bersifat konstitusional, operasional maupun yang terkait dengan anggaran belanja, dengan memobilisasi sumber-sumber daya dan dukungan dari luar, dan dengan mendorong organisasi-organisasi internasional lainnya yang memiliki hubungan dengan ILO, sesuai dengan pasal 12 Konstitusi ILO, untuk mendukung usaha-usaha berikut:
- (a) menawarkan kerjasama teknis dan konsultasi guna memasyarakatkan pengesahan dan pelaksanaan Konvensi-konvensi mendasar;
 - (b) membantu Anggota yang kondisinya masih belum memungkinkan untuk mengesahkan beberapa atau seluruh Konvensi-konvensi tersebut dalam usaha untuk menghormati, memasyarakatkan dan mewujudkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak-hak asasi yang menjadi subyek Konvensi-konvensi tersebut; dan
 - (c) membantu Anggota menciptakan iklim yang sesuai bagi perkembangan ekonomi dan sosial.
4. Memutuskan bahwa, agar Deklarasi ini benar-benar efektif, hendaknya diambil suatu langkah tindak lanjut yang berarti sekaligus efektif untuk memasyarakatkan Deklarasi tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang tertuang dalam Lampiran Deklarasi yang hendaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Deklarasi ini.
5. Menggarisbawahi bahwa standar-standar perburuhan yang ada hendaknya tidak disalahgunakan untuk kepentingan dagang yang bersifat proteksionis, dan bahwa tidak satu bagian pun dari Deklarasi ini beserta tindak lanjutnya yang boleh dikutip atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan semacam itu; selain itu, Deklarasi ini beserta tindak lanjutnya hendaknya sama sekali tidak mempermasalahkan keuntungan komparatif negara manapun.

Lampiran II

Tindak Lanjut Deklarasi

I. TUJUAN UMUM

1. Tujuan tindak lanjut yang dijelaskan di bawah ini dimaksudkan untuk mendorong usaha-usaha yang dilakukan oleh para Anggota ILO untuk memasyarakatkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar yang termaktub dalam Konstitusi ILO dan Deklarasi Philadelphia dan yang ditegaskan kembali dalam Deklarasi ini.

2. Sesuai dengan tujuan ini, yang pada hakekatnya bertujuan memasyarakatkan Deklarasi tersebut, tindak lanjut ini akan memudahkan ILO mengidentifikasi bidang-bidang yang layak diberi bantuan kerjasama teknis sehingga dengan demikian bantuan ILO tersebut dapat dibuktikan manfaatnya bagi para Anggota dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme-mekanisme pengawasan yang ada dan juga hendaknya tidak menghalangi berfungsinya mekanisme-mekanisme tersebut; karena itu, situasi-situasi khusus yang tercakup di dalam mekanisme tersebut hendaknya tidak diuji atau diuji-ulang dengan menggunakan tindak lanjut ini sebagai kerangka acuan.

3. Dua aspek dari tindak lanjut ini, yang dijelaskan di bawah ini, bertumpu pada prosedur-prosedur yang ada, yaitu: pertama, tindak lanjut tahunan yang berkenaan dengan Konvensi-konvensi mendasar yang belum disahkan akan memerlukan beberapa penyesuaian aturan-aturan peralihan yang ada dari penerapan pasal 19 paragraf 5(e) Konstitusi ILO; dan kedua, laporan global, yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan hasil terbaik dari prosedur-prosedur yang dilaksanakan sesuai Konstitusi.

II. TINDAK LANJUT TAHUNAN YANG BERKAITAN DENGAN KONVENSI-KONVENSI DASAR YANG BELUM DISAHKAN

A. Maksud dan Ruang Lingkup

1. Maksud tindak lanjut ini adalah memberikan kesempatan untuk melakukan pengkajian setiap tahun melalui penyederhanaan prosedur-

prosedur untuk menggantikan kajian empat tahunan yang diperkenalkan oleh Badan Pimpinan ILO (*Governing Body*) pada tahun 1995, dan melalui usaha-usaha yang sesuai dengan tujuan Deklarasi, yang dilakukan oleh para Anggota yang belum mengesahkan seluruh Konvensi mendasar.

2. Tindak lanjut ini setiap tahunnya akan mencakup empat bidang dari prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar yang dirinci dalam Deklarasi ini.

B. Tata Cara Pelaksanaan

1. Tindak lanjut ini dibuat berdasarkan laporan-laporan yang diminta dari para Anggota sesuai dengan pasal 19 paragraf 5(e) Konstitusi ILO. Bentuk-bentuk laporan dibuat sedemikian rupa agar supaya dari pemerintah negara-negara yang belum mengesahkan salah satu dari atau beberapa Konvensi-konvensi mendasar dapat diperoleh informasi mengenai setiap perubahan yang mungkin telah terjadi dalam pranata hukum mereka maupun tata cara dan prosedur yang berlaku, dengan mempertimbangkan pasal 23 Konstitusi ILO dan tata cara serta prosedur yang telah ditentukan.

2. Laporan-laporan tersebut dikumpulkan dan disusun oleh Kantor Pusat ILO dan akan dikaji oleh Badan Pimpinan.

3. Guna menyajikan suatu pengantar terhadap laporan-laporan yang telah dikumpulkan dan disusun tersebut dan dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang mungkin memerlukan diskusi yang lebih mendalam, Kantor Perburuhan Internasional dapat meminta pendapat sejumlah ahli yang ditunjuk untuk mencapai maksud ini oleh Badan Pimpinan.

4. Tinjauan terhadap penyesuaian prosedur-prosedur Badan Pimpinan yang berlaku saat ini hendaknya dilakukan sehingga Anggota-Anggota yang tidak terwakili dalam Badan Pimpinan mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan yang sepantasnya selama berlangsungnya rapat Badan Pimpinan guna melengkapi atau memberikan tambahan informasi dalam laporan-laporan yang mereka berikan.

III. LAPORAN GLOBAL

A. Maksud dan Ruang Lingkup

1. Laporan global dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran global yang dinamis dan berkaitan dengan setiap kategori prinsip-prinsip dan

hak-hak mendasar yang tercatat selama periode empat tahun sebelumnya, sekaligus berfungsi sebagai patokan untuk menilai sampai seberapa jauh bantuan yang diberikan ILO itu dapat dikatakan berhasil, sekaligus menentukan prioritas-prioritas pada periode yang akan datang dalam bentuk rencana-rencana kegiatan bagi kerjasama teknis yang dirancang khusus untuk memobilisasi sumber-sumber daya internal dan eksternal yang dipandang perlu untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut.

2. Laporan global setiap tahunnya akan mencakup salah satu dari empat kategori prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi tersebut secara bergantian.

B. Tata Cara Pelaksanaan

1. Laporan global akan disusun di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal berdasarkan informasi resmi, atau informasi yang dikumpulkan dan dinilai sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Laporan global untuk negara-negara yang belum mengesahkan Konvensi-konvensi dasar ILO akan disusun khususnya berdasarkan temuan-temuan dari tindak lanjut tahunan yang telah disebut sebelumnya. Laporan global untuk negara-negara yang telah mengesahkan Konvensi-konvensi tersebut akan disusun khususnya berdasarkan laporan-laporan yang masuk seperti yang digariskan dalam pasal 22 Konstitusi ILO.

2. Laporan global ini akan diserahkan kepada Konperensi Perburuhan Internasional untuk diskusi tiga pihak (tripartit) sebagai laporan dari Direktur Jenderal. Konperensi Perburuhan Internasional dapat menangani laporan ini secara terpisah dari laporan-laporan yang digariskan dalam pasal 12 dari Peraturan, Tata Cara dan Prosedur Konperensi, dan membahasnya dalam sidang yang khusus diselenggarakan untuk laporan ini, atau menanganinya dengan cara-cara lain yang pantas. Laporan global tersebut kemudian akan menjadi masukan tahap awal bagi Badan Pimpinan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan tersebut yang berkaitan dengan prioritas dan rencana-rencana kegiatan kerjasama teknis yang akan dilaksanakan dalam periode empat tahun berikutnya.

IV. TELAH DIPAHAMI BAHWA:

1. Pengajuan proposal adalah mutlak diperlukan untuk mengubah Peraturan, Tata Cara dan Prosedur dari Badan Pimpinan dan Konperensi Perburuhan Internasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan di atas.

2. Konperensi Perburuhan Internasional wajib, pada saat yang tepat, meninjau kembali pelaksanaan tindak lanjut ini sesuai dengan pengalaman yang diperoleh untuk menilai apakah tindak lanjut ini telah secara memadai memenuhi maksud umum seperti yang disebutkan dalam Bagian Pertama.

Demikianlah Deklarasi ILO Mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya yang telah diterima oleh Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional dalam Sidangnya yang ke 86 yang diselenggarakan di Jenewa dan ditutup pada tanggal 18 Juni 1998.

Dengan tulus, dengan ini kami membubuhkan tanda tangan kami pada hari ini tanggal 19 Juni 1998.

Presiden Konperensi

JEAN-JAQUES OECHSLIN

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional

MICHEL HANSENNE

Lampiran III

Ikhtisar Standar-Standar Dasar Perburuhan

KONVENSI NO. 87

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Terhadap Hak Berorganisasi, 1948

Adalah hak pekerja dan pengusaha untuk berserikat (membentuk organisasi) guna mewartakan kepentingan masing-masing, yang dilaksanakan secara bebas tanpa membedakan satu sama lain. Baik pekerja maupun pengusaha, tanpa ada perbedaan apapun, masing-masing mempunyai hak untuk membentuk organisasi dan bergabung dengan organisasi yang mereka pilih sendiri dengan tujuan untuk merealisasikan dan membela kepentingan masing-masing. Organisasi-organisasi seperti itu berhak menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri, berhak sebebaskan-bebasnya memilih wakil-wakil yang mereka inginkan, menyelenggarakan administrasi dan kegiatan serta merumuskan program-program mereka sendiri. Pihak-pihak yang berwenang wajib menahan diri supaya tidak melakukan campur tangan yang dapat membatasi hak berserikat atau menghalangi pelaksanaan secara sah hak berserikat. Selain itu, organisasi-organisasi pekerja maupun pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dibekukan atau dijatuhi skorsing oleh pihak yang mempunyai wewenang administrasi.

Kedudukan badan hukum yang dimiliki baik oleh organisasi pekerja maupun organisasi pengusaha tidak boleh dikenai syarat-syarat yang sifatnya membatasi kegiatan atau kemampuan yang dapat dilakukan. Dalam melaksanakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Konvensi, pengusaha dan pekerja beserta organisasi masing-masing wajib menghormati hukum negara. Meskipun demikian, hukum negara beserta penerapannya tidak boleh menghalangi atau membatalkan kebebasan berserikat yang pelaksanaannya dijamin di dalam Konvensi.

KONVENSI NO. 98

Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949

Konvensi ini memberikan perlindungan bagi pekerja yang melaksanakan haknya untuk berorganisasi; melarang campur tangan antara organisasi-organisasi pekerja dan organisasi-organisasi pengusaha; serta memperkenalkan

dan memasyarakatkan prinsip berunding bersama secara sukarela. Pekerja wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja.

Pekerja wajib dilindungi dari kemungkinan ditolak bekerja atau tidak diterima bekerja karena mereka merupakan atau menjadi anggota serikat pekerja. Pekerja juga wajib dilindungi dari pemutusan hubungan kerja atau prasangka-prasangka lain sehubungan dengan keanggotaannya dalam serikat pekerja atau keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja. Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha wajib mendapat perlindungan dari tindakan campur tangan satu sama lain. Perlindungan ini diberikan terhadap tindakan-tindakan yang sengaja dirancang untuk mendominasi, membiayai atau mengendalikan organisasi-organisasi pekerja, yang dilakukan oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Perangkat dan metode yang sesuai dengan kondisi nasional wajib dibentuk, bilamana diperlukan, untuk memastikan dihormatinya hak berorganisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi. Langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi nasional yang ada wajib diambil bilamana perlu untuk mendorong dan memasyarakatkan pengembangan dan penggunaan prinsip berunding bersama secara sukarela untuk mengatur syarat dan kondisi kerja.

KONVENSI NO. 29

Kerja Paksa, 1930

Konvensi ini bertujuan untuk menghentikan dan mencegah kerja paksa.

Komitmen mendasar yang diberikan oleh Negara-negara anggota yang meratifikasi Konvensi ini adalah menghentikan dan mencegah penggunaan kerja paksa atau kerja wajib dalam segala bentuknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Meskipun Konvensi ini memberikan definisi umum mengenai kerja paksa atau kerja wajib, Konvensi ini tidak berlaku bagi lima kategori kerja atau pelayanan yang wajib dilakukan, tergantung pada kondisi-kondisi yang ada dan jaminan yang diberikan.

Kelima kategori tersebut adalah: pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan selama wajib militer, kewajiban-kewajiban sipil tertentu, pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan narapidana di penjara, pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan pada saat terjadi keadaan darurat, dan pekerjaan-pekerjaan kecil yang dilakukan untuk pelayanan masyarakat.

Keharusan melakukan kerja paksa atau kerja wajib merupakan pelanggaran pidana yang menyalahi hukum dan karena itu, dapat dijatuhi hukuman.

KONVENSI NO. 105

Penghapusan kerja paksa, 1950

Konvensi ini melarang kerja paksa atau kerja wajib dalam bentuk apapun untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan Konvensi ini, Negara-negara anggota berkewajiban menghapuskan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib sebagai berikut:

- “sebagai alat pemaksaan politik atau pendidikan politik atau sebagai hukuman karena yang bersangkutan menganut atau menyatakan pandangan politik atau pendapat-pendapat yang secara ideologis bertentangan dengan sistem politik, sosial atau ekonomi yang dianut negara”;
- “sebagai alat untuk memobilisasi (mengerahkan) tenaga kerja dan memanfaatkannya untuk pembangunan ekonomi”;
- “sebagai alat/ hukuman untuk mendisiplin tenaga kerja”;
- “sebagai hukuman karena ikut ambil bagian dalam pemogokan”;
- “sebagai alat untuk melakukan diskriminasi rasial, sosial, kebangsaan atau agama.

KONVENSI NO. 100

Imbalan yang Setara, 1951

Upah yang sama bagi pekerja pria maupun wanita untuk pekerjaan yang bernilai sama.

Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini berkewajiban memasyarakatkan Konvensi ini serta memastikan terlaksananya prinsip pemberian upah yang sama bagi pekerja pria maupun wanita untuk pekerjaan yang nilainya sama bagi seluruh tenaga kerja di negara masing-masing, sejauh hal itu konsisten dengan metode-metode yang berlaku dalam menentukan tingkat imbalan yang sepatasnya diberikan.

Konvensi ini wajib diberlakukan atas upah dasar atau gaji dasar dan atas honorarium atau pembayaran-pembayaran tambahan apapun jenisnya, yang dapat dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk kontan atau dalam bentuk barang, oleh pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya. Konvensi ini mendefinisikan “upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama” sebagai upah yang diberikan tanpa diskriminasi jenis kelamin. Penerapan prinsip ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain melalui hukum atau peraturan perundang-undangan nasional, perangkat-perangkat atau metode hukum yang lazim digunakan dalam menetapkan upah, perjanjian-perjanjian bersama atau kombinasi dari cara-cara ini. Salah satu cara spesifik untuk membantu pelaksanaan Konvensi ini

adalah penilaian secara obyektif terhadap jenis-jenis pekerjaan berdasarkan bobot pekerjaan yang dituntut oleh masing-masing jenis pekerjaan tersebut. Konvensi ini juga menetapkan kewajiban pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja supaya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KONVENSI NO. 111

Diskriminasi (dalam pekerjaan dan jabatan), 1958

Tujuan: mengupayakan pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan.

Setiap Negara yang telah meratifikasi Konvensi ini wajib mengupayakan pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dengan menyusun suatu kebijakan nasional yang ditujukan untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi pekerjaan dan jabatan.

Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, keturunan atau asal usul sosial (atau motif lainnya yang ditetapkan oleh Negara yang bersangkutan) yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya peluang untuk memperoleh kesempatan atau mendapatkan perlakuan yang sama dalam pekerjaan atau jabatan.

Ruang lingkup Konvensi mencakup pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan kejuruan, pemberian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dan jabatan-jabatan tertentu, dan pemberian syarat serta kondisi kerja yang sama untuk semua.

Negara-negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini wajib mencabut setiap peraturan perundang-undangan dan memodifikasi setiap instruksi atau praktek administratif yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi, dan wajib memberlakukan undang-undang dan memasyarakatkan program-program pendidikan yang mendukung ketentuan dan pelaksanaan Konvensi melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja. Kebijakan ini wajib diupayakan pelaksanaannya dan ditaati sehubungan dengan pekerjaan yang berada di bawah pengawasan dan pengendalian langsung badan nasional yang berwenang, bimbingan dan pelatihan kejuruan, dan jasa penempatan tenaga kerja yang berada di bawah pengawasan dan pengendalian badan yang berwenang.

KONVENSI NO. 138

Batas Usia Minimum, 1973

Konvensi ini bertujuan menghapuskan perburuhan anak. Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar (biasanya tidak kurang dari 15 tahun).

Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini wajib mengupayakan suatu kebijakan nasional yang dirancang untuk memastikan penghapusan secara efektif perburuhan anak dan meningkatkan secara progresif batas usia minimum diperbolehkan bekerja hingga mencapai tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan jasmani dan mental orang muda. Batas usia minimum yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar dan tidak boleh kurang dari 15 tahun. Tetapi Negara-negara sedang berkembang boleh mula-mula menetapkan batas usia minimum 14 tahun.

Batas usia minimum tidak boleh kurang dari 18 tahun – atau kurang dari 16 tahun dalam kondisi-kondisi tertentu – untuk jenis-jenis pekerjaan yang cenderung merusak kesehatan, keselamatan atau moral orang muda.

Konvensi ini juga menetapkan kategori-kategori terbatas pekerjaan yang boleh dikecualikan dari ketentuan karena munculnya masalah-masalah yang bersifat khusus dan substansial ketika ketentuan Konvensi diberlakukan.

KONVENSI NO. 182

Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak, 1999

Konvensi ini mendesak semua negara untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Konvensi Batas Usia Minimum (No. 138) dan Rekomendasinya (No. 146) tetap merupakan instrumen dasar di bidang perburuhan anak.

Bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak meliputi: (a) semua bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, praktek mempekerjakan anak sebagai pembayaran utang orang tuanya, perbudakan anak untuk mengolah tanah (*serfdom*), kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan anak secara paksa atau secara wajib untuk dipergunakan dalam konflik bersenjata; (b) mempekerjakan, merekrut atau membeli atau menawarkan anak untuk pelacuran, untuk produksi bahan-bahan pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; (c) mempekerjakan, merekrut atau membeli atau menawarkan anak untuk kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya untuk produksi, perdagangan dan penyelundupan obat bius; (d) pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya, atau harus

dilakukan di lingkungan yang cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Konvensi ini menghimbau organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja untuk secara proaktif berperan sebagai mitra kerja dan mitra konsultasi pemerintah dalam memperjuangkan penghapusan perburuan anak dengan cara:

- (1) menentukan jenis-jenis pekerjaan berbahaya, secara berkala memeriksa dan meninjau ulang daftar jenis-jenis pekerjaan berbahaya dan apabila perlu merevisinya;
- (2) melakukan identifikasi tempat-tempat pekerjaan berbahaya dilakukan;
- (3) memonitor kemajuan yang telah dicapai dalam menghapus bentuk-bentuk terburuk perburuan anak;
- (4) merancang dan melaksanakan program-program aksi untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk perburuan anak dan menjadikannya sebagai prioritas. Pemerintah dapat mempertimbangkan pandangan-pandangan kelompok-kelompok lain yang peduli terhadap perburuan anak dalam merancang dan melaksanakan program-program aksi dan menjadikannya prioritas utama dalam upaya untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk perburuan anak.

Konvensi ini juga menuntut pelaksanaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan nasional secara efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk perburuan anak. Meskipun sanksi pidana atau sanksi-sanksi lainnya dapat membantu pelaksanaan ketentuan Konvensi ini, pemerintah harus menunjuk suatu badan nasional yang berwenang untuk menangani hal ini.

Penghapusan bentuk-bentuk terburuk perburuan anak menuntut dilakukannya langkah-langkah efektif dan segera untuk menangani bentuk-bentuk terburuk perburuan anak pada berbagai tahap manifestasinya: mulai dari upaya-upaya pencegahan supaya anak-anak tidak direkrut untuk dipekerjakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; upaya pemberian bantuan secara langsung untuk membebaskan anak laki-laki dan anak perempuan yang telah dipekerjakan, dan upaya untuk memberikan pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan secara gratis kepada anak-anak yang telah berhasil dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Upaya identifikasi pekerja anak dengan risiko khusus juga harus dilakukan supaya mereka dapat segera diketahui keberadaannya dan dibebaskan. Situasi khusus yang dihadapi anak-anak gadis juga harus dipertimbangkan. Upaya-upaya segera untuk menolong anak-anak yang dipekerjakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk harus selalu menekankan pentingnya aspek pendidikan. Selain itu, kerjasama dan bantuan internasional dalam pembangunan sosial dan ekonomi, upaya-upaya untuk menghapus kemiskinan dan memberikan pendidikan bagi semua orang juga harus ditingkatkan.

